



Eco-Crime dan Ketidakadilan Ekologis dalam Pembebasan Lahan Proyek Geothermal Pocoleok: Studi Kriminologis terhadap Eksploitasi Ruang Hidup Masyarakat Lokal

Eco-Crime and Ecological Injustice in Land Acquisition for the Pocoleok Geothermal Project: A Criminological Study of the Exploitation of Local Community Living Space

Wihelmus Asal Brahi Kamis¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: wihelmusbrahikamis@gmail.com¹, hoedyjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 17-07-2025

Revised : 19-07-2025

Accepted : 21-07-2025

Published : 23-07-2025

Abstract

This study was motivated to examine the practice of eco-crime in the land acquisition process of the geothermal project in Pocoleok, Manggarai Regency, NTT, using a green criminology approach. Land acquisition for the Ulumbu Geothermal Power Plant (PLTP) Unit 5 & 6 project has created social conflict, ecological damage, and criminalization of local communities fighting for their living space. This study found that although this project was carried out in the name of national development and renewable energy, it actually showed forms of ecological crime and structural injustice. The land acquisition process had very low participation, was not transparent, and did not accommodate the rights of indigenous peoples as legal residents of customary land. This article uses a qualitative approach through literature studies, document analysis, and advocacy reports from environmental and human rights NGOs. The results of this analysis indicate that this project is a form of state-corporate crime that is legalized but harms society and the environment.

Keywords: *eco-crime, green criminology, Pocoleok*

Abstrak

Penelitian ini dimotivasi untuk meneliti praktik eco-crime dalam proses pembebasan lahan proyek geothermal di Pocoleok, Kabupaten Manggarai, NTT, dengan menggunakan pendekatan green criminology. Pembebasan lahan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu Unit 5 & 6 telah menciptakan konflik sosial, kerusakan ekologis, serta kriminalisasi terhadap masyarakat lokal yang memperjuangkan ruang hidupnya. Penelitian ini menemukan bahwa meski proyek ini berjalan atas nama pembangunan nasional dan energi terbarukan, ternyata menampakkan wujud-wujud kejahatan ekologis dan ketidakadilan struktural. Proses pembebasan tanah sangat rendah partisipasi, tidak transparan, dan tidak mengakomodir hak masyarakat adat sebagai penghuni sah tanah ulayat. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, analisis dokumen, dan laporan advokasi dari NGO lingkungan dan hak asasi manusia. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa proyek ini merupakan bentuk state-corporate crime yang dilegalkan tapi melukai masyarakat dan lingkungan.

Kata Kunci: *eco-crime, green criminology, Pocoleok*

PENDAHULUAN

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu Unit 5 dan 6 di Pocoleok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, menimbulkan beberapa persoalan



kriminologis terhadap hak atas tanah, kelestarian lingkungan hidup, dan perlindungan masyarakat adat. Dalam proses pengerjaan energi hijau, terdapat penolakan dari masyarakat lokal yang merasa hak-hak mereka tidak diakui. Pembuangan yang terbuka dari masyarakat atas proyek ini tidak hanya dianggap sebagai penghalang pembangunan, namun juga sebagai pembenaran atas tindakan represi aparat pemerintah terhadap warganya. Hal ini dapat dijelaskan dengan perspektif kriminologi hijau atau eco-crime yang mengungkap tentang kejahatan terhadap lingkungan yang sebagian besar diperlakukan dengan halal karena sudah atas nama pembangunan.

Kasus ini juga menunjukkan bagaimana perlawanan antara pembangunan energi dengan ekologi dan sosial kekekalan menciptakan lapangan persaingan kekuasaan. Sementara pemerintah dan perusahaan mencoba menjalankan program pembangunan atas landasan hukum, masyarakat lokal memandang tanah sebagai sebagian identitas, sejarah, dan keberlangsungan hidup mereka. Inilah keterbukaan kekuasaan yang mendorong terjadinya kejahatan lingkungan, di mana eksploitasi sumber daya alam tidak hanya menghancurkan lingkungan fisik, tetapi juga memalsu hak budaya dan keberadaan manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk menempatkan penelitian ini dalam kerangka kriminologi hijau yang lebih tajam dan reflektif terhadap dampak struktural pembangunan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Green Criminology dan Eco-Crime

Konsep eco-crime merujuk pada kejahatan terhadap lingkungan hidup, termasuk tindakan yang merusak ekosistem atau menciptakan penderitaan ekologis, baik yang ilegal secara hukum maupun yang dilegalkan melalui kebijakan negara (White, 2013). Green criminology memperluas pemahaman kriminologi konvensional dengan memasukkan dimensi lingkungan sebagai korban kejahatan. Dalam konteks ini, masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan alam menjadi pihak yang terdampak langsung.

Green criminology juga berfokus pada ketimpangan struktural dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana kelompok yang paling rentan seperti masyarakat adat, petani, dan perempuan justru paling menderita akibat kerusakan ekologis (Lynch, M. J., & Stretesky, P. B., 2014). Pendekatan ini tidak hanya melihat aspek legal-formal suatu tindakan, tetapi juga memperhatikan dimensi etis, sosial, dan ekologis dari kebijakan pembangunan.

Lebih dari sekadar analisis terhadap pelanggaran hukum lingkungan, green criminology mengkritik bagaimana sistem ekonomi global dan kebijakan pembangunan nasional seringkali beroperasi dengan mengabaikan prinsip keberlanjutan. Dalam konteks proyek geothermal di Pocoleok, pendekatan ini membantu melihat bahwa tindakan yang secara hukum sah bisa tetap dikategorikan sebagai eco-crime apabila menyebabkan kerusakan lingkungan dan penderitaan sosial yang signifikan.

Dengan demikian, green criminology berfungsi sebagai kerangka kritis untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan yang mengeksploitasi alam tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap komunitas lokal dan keberlanjutan jangka panjang. Pendekatan ini juga mengadvokasi perlunya keadilan ekologis, yang melibatkan perlindungan tidak hanya terhadap lingkungan alam, tetapi juga terhadap komunitas yang hidup darinya.



2. State-Corporate Crime dan Ketidakadilan Ekologis

Menurut Kramer dan Michalowski (2005), *state-corporate crime* terjadi ketika negara dan korporasi bekerja sama untuk melakukan tindakan yang merugikan publik dan/atau lingkungan, seringkali dengan legitimasi hukum. Ketidakadilan ekologis muncul ketika komunitas tertentu, terutama masyarakat miskin dan adat, menanggung beban kerusakan lingkungan yang diciptakan oleh proyek pembangunan.

Dalam praktiknya, proyek pembangunan yang difasilitasi negara dan dilaksanakan oleh korporasi sering kali mengabaikan partisipasi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan konsultasi yang bermakna, hak-hak mereka atas tanah, budaya, dan lingkungan hidup terancam. Dalam konteks proyek geothermal di Pocolok, praktik *state-corporate crime* terlihat melalui kolaborasi institusional antara pemerintah daerah, PLN, dan aparat keamanan yang berujung pada tekanan terhadap masyarakat lokal (Goyes, D. R., 2015).

Ketidakadilan ekologis juga tercermin dari distribusi dampak lingkungan yang timpang. Masyarakat lokal seringkali tidak memperoleh manfaat langsung dari proyek pembangunan, namun harus menanggung risiko seperti kehilangan lahan, degradasi lingkungan, gangguan ekosistem, dan bahkan penghilangan identitas budaya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak netral secara sosial, melainkan sarat dengan relasi kuasa yang timpang dan beresiko menciptakan marginalisasi yang lebih dalam.

State-corporate crime dalam konteks ini memperlihatkan bagaimana hukum dan aparat negara dapat dijadikan instrumen untuk melegitimasi perampasan hak-hak masyarakat. Keberadaan regulasi formal seringkali tidak cukup memberikan perlindungan, karena pelaksanaannya di lapangan cenderung berpihak pada kepentingan ekonomi-politik elit. Masyarakat yang mempertahankan hak ulayatnya justru dikriminalisasi dan distigmatisasi sebagai penghambat pembangunan. Ini menciptakan ketimpangan struktural yang mencolok antara warga negara dan aktor-aktor dominan dalam skema pembangunan nasional.

Penting untuk dicatat bahwa pendekatan keadilan ekologis menekankan tidak hanya perlindungan terhadap lingkungan fisik, tetapi juga pengakuan atas hak kolektif masyarakat atas sumber daya yang menopang kehidupan mereka. Oleh sebab itu, kejahatan terhadap lingkungan dalam proyek seperti ini harus dilihat sebagai kejahatan terhadap komunitas itu sendiri, baik secara material maupun simbolik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, analisis dokumen resmi, berita media, serta laporan dari organisasi masyarakat sipil seperti JATAM, AMAN, dan Walhi. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis dengan menggunakan teori eco-crime dan state-corporate crime.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proyek Geothermal dan Klaim Pembangunan Nasional

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu yang terletak di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk dalam rencana nasional untuk mengembangkan energi terbarukan dan melakukan transisi menuju energi bersih. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian ESDM dan PLN, menekankan bahwa proyek ini sangat penting untuk meningkatkan ketahanan energi daerah, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta meningkatkan akses listrik di bagian timur Indonesia, terutama di NTT yang selama ini dikenal memiliki pasokan energi yang terbatas (KESDM, 2021).

Namun, klaim pembangunan yang dianggap untuk kepentingan nasional ini tidak diterima dengan baik oleh semua pihak, terutama oleh komunitas adat yang langsung terkena dampak. Proyek PLTP Ulumbu dibangun di atas tanah yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat adat Manggarai. Tanah tersebut tidak hanya berfungsi secara ekonomi sebagai sumber penghidupan (pertanian, perkebunan, dan peternakan), tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya dan spiritual yang mendalam. Dalam tradisi masyarakat Manggarai, tanah merupakan bagian esensial dari identitas kolektif, leluhur, dan relasi manusia dengan alam semesta. Setiap bagian tanah memiliki sejarah, mitos, dan fungsi adat khusus yang dihormati dan dilestarikan.

Pembangunan proyek ini menyebabkan ketegangan antara narasi pembangunan nasional dan hak masyarakat adat atas tanah. Negara melalui berbagai peraturan hukum cenderung menekankan prinsip “kepemilikan negara terhadap sumber daya alam,” sementara masyarakat adat menekankan legitimasi yang berlandaskan adat dan diwariskan sepanjang generasi (Huma, R., 2013). Ketidakseimbangan ini memunculkan konflik lahan, penolakan dari sebagian warga, serta perlawanan terhadap proses pengadaan tanah yang dianggap tidak melibatkan partisipasi masyarakat, tidak transparan, dan tidak mengikuti prosedur musyawarah adat.

Di sisi lain, kehadiran proyek geothermal ini dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk eksploitasi terhadap wilayah hidup mereka. Walaupun pemerintah menjanjikan keuntungan seperti peningkatan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan ekonomi lokal, pada kenyataannya sebagian besar keuntungan ekonomi dan kontrol atas proyek tetap berada di tangan negara dan perusahaan. Sementara itu, komunitas lokal justru menghadapi kerentanan ekologis dan sosial akibat perubahan lingkungan, risiko pencemaran, serta berkurangnya akses terhadap sumber daya tradisional.

Dengan demikian, proyek PLTP Ulumbu menjadi contoh konkret bagaimana proyek pembangunan nasional yang berfokus pada energi terbarukan dapat menciptakan paradoks: di satu sisi menawarkan kemajuan dan keberlanjutan, tetapi di sisi lain mengabaikan hak-hak masyarakat lokal, terutama masyarakat adat, terhadap tanah dan ruang hidup mereka. Ketegangan antara negara dan komunitas adat dalam kasus ini mencerminkan kegagalan dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang seharusnya memperhatikan tidak hanya aspek ekonomi dan ekologi, tetapi juga keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi masyarakat adat.



2. Pembebasan Lahan dan Minimnya Partisipasi Warga

Salah satu elemen yang paling penting dalam proyek pembangunan berskala besar seperti PLTP Ulumbu adalah proses mendapatkan hak atas lahan. Dalam konteks hukum baik internasional maupun nasional, keterlibatan warga yang terkena dampak merupakan hak dasar yang tidak bisa diabaikan. Prinsip Persetujuan Awal Tanpa Paksaan Berbasis Informasi, atau yang dikenal dengan *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC), seharusnya menjadi landasan dalam setiap langkah perencanaan dan pelaksanaan proyek, terutama ketika proyek tersebut menyangkut wilayah adat dan masyarakat lokal (WALHI, 2020).

Namun, dalam hal PLTP Ulumbu, proses pengalihan lahan menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip partisipasi tersebut. Berdasarkan kesaksian masyarakat dan pernyataan pemuka adat setempat, konsultasi publik dilaksanakan secara sepihak dan terkesan hanya formalitas. Banyak warga yang tidak mendapatkan informasi yang komprehensif tentang skala proyek, dampak jangka panjang pada lingkungan dan sosial, serta mekanisme kompensasi yang adil. Informasi yang diberikan seringkali sangat terbatas, bersifat teknis, dan sulit dipahami oleh masyarakat umum, terutama oleh komunitas adat yang memiliki sudut pandang yang berbeda tentang tanah dan pembangunan.

Selain itu, ada bukti kuat bahwa terjadi manipulasi dalam proses persetujuan pengalihan lahan. Beberapa warga melaporkan bahwa mereka ditekan untuk menandatangani dokumen pelepasan lahan tanpa penjelasan yang memadai, atau bahkan mengklaim bahwa mereka tidak pernah menandatangani dokumen tersebut, namun nama mereka tetap digunakan (Huma, R., 2013). Di samping itu, proses mediasi yang seharusnya mendorong pendekatan musyawarah adat, justru digantikan dengan pendekatan birokrasi negara yang kaku dan fokus pada percepatan proyek.

Kurangnya keterlibatan masyarakat bukan hanya menciptakan ketidakseimbangan dalam relasi kuasa antara warga dan negara, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan pelaksana proyek. Hal ini mencerminkan pola pembangunan dari atas ke bawah, dimana negara dan perusahaan membuat keputusan secara sepihak tanpa melibatkan suara rakyat dengan cara yang berarti. Padahal, dalam konteks masyarakat adat Manggarai, setiap keputusan yang berkaitan dengan tanah nenek moyang dan sumber daya alam seharusnya dilakukan melalui mekanisme adat yang menghormati peran para tetua dan prinsip kolektif komunitas.

Ketidakhadiran partisipasi yang signifikan menggambarkan adanya krisis demokrasi dalam praktik pembangunan di tingkat lokal. Pembangunan yang tidak melibatkan keterlibatan warga bukan hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga berpotensi memicu konflik antar warga, disintegrasi sosial, serta trauma kolektif bagi komunitas yang merasa dianaktirikan hak-haknya. Selain itu, proyek semacam ini memiliki risiko kegagalan secara sosial dan budaya, karena tidak dibangun di atas dasar kepercayaan dan penerimaan yang tulus dari masyarakat yang terdampak.

Oleh karena itu, permasalahan pengalihan lahan dalam proyek PLTP Ulumbu tidak hanya berkaitan dengan masalah teknis atau administratif, tetapi juga menyangkut etika pembangunan, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, dan usaha untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan adil. Tanpa adanya perbaikan dalam hal partisipasi, proyek ini berpotensi



memperparah ketimpangan dan mempertahankan ketidakadilan struktural yang telah lama dialami oleh masyarakat lokal.

3. Kriminalisasi dan Kekerasan Struktural

Penolakan warga atas proyek geothermal bukan hanya dijelaskan dengan sikap dilupakan oleh pemerintah dan perusahaan, tapi juga ancaman melalui tindakan represif yang mencerminkan pola kekerasan struktural. Tokoh masyarakat, pemuda, dan aktivis yang mengorganisir aspirasi warga malah menjadi target kriminalisasi. Mereka digelapkan ke kepolisian dengan tuduhan yang sering tidak jelas, bahkan ada yang sempat dis tahan tanpa proses hukum yang terbuka. Aktivitas ini tidak hanya melanggar prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi, tetapi juga menunjukkan adanya upaya sistematis untuk membungkam suara rakyat (<https://www.balairungpress.com>).

Kriminalisasi ini adalah bagian dari strategi yang lebih besar, yaitu membongkar perlawanan rakyat melalui seru hukum, stigmatisasi, dan isolasi sosial terhadap para pemimpin gerakan. Dengan menciptakan rasa ketakutan dan ketidakpastian, negara dan korporasi tidak langsung memaksa warga mengizinkan proyek tanpa perlawanan. Kedua, strategi ini menunjukkan keberpihakannya aparat keamanan pada kepentingan modal, bukan pada perlindungan hak-hak konstitusional warga negara (<https://jatam.org>).

Bentuk kekerasan struktural juga dapat dilihat dengan tidak adanya ruang dialog yang sehat antara masyarakat, perusahaan, dan negara. Sebaliknya melayani proses mediasi dan konsultasi, negara malah memperkuat dominasi kekuasaan dengan cara-cara koersif. Ini menunjukkan bagaimana pembangunan yang diberi label untuk kepentingan umum justru dijalankan dengan mengorbankan hak-hak dasar warga, terutama hak atas tanah, lingkungan hidup yang sehat, dan partisipasi yang bermakna dalam proses pengambilan keputusan (De Rosary, E., & Nala, A., 2023).

Sehingga, struktural kriminalisasi dan kekerasan bukanlah sebuah kasus tunggal di sini, melainkan bagian dari struktur relasi kuasa yang seimbang dalam sistem pembangunan antidemokratis dan eksploitatif.

4. Kerusakan Ekologis dan Ancaman Lingkungan

Pembangunan proyek geothermal ini menimbulkan dampak ekologis yang besar dan berpotensi merusak keseimbangan lingkungan hidup secara tidak terbantahkan. Hasil-hasil awal dari masyarakat dan tim independen menunjukkan bahwa proses pengeboran dan pengerjaan proyek terletak di wilayah dengan kondisi tanah yang labil dan rawan longsor (De Rosary, E., & Nala, A., 2023). Risiko geologis ini dipergurui oleh proses pembukaan lahan dengan skala masif, yang menyebabkan hilangnya tutupan vegetasi alami serta gangguan fungsi ekosistem lokal.

Salah satu konsekuensi langsung yang telah ditemukan adalah hilangnya beberapa sumber mata air yang selama ini merupakan pokok utama sumber kebutuhan air bersih masyarakat (<https://jatam.org>). Selain berkonsekuensi langsung kepada kemampuan air rumah tangga, fenomena ini juga mengganggu sistem pertanian lama yang amat bergantung kepada irigasi alami. Hal demikian, proyek ini bukan saja menimbulkan ancaman kepada keberlanjutan



ekologis, melainkan juga berkonsekuensi langsung kepada stabilitas pangan dan ekonomi subsisten masyarakat setempat.

Dalam perspektif green criminology, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk eco-crime, yaitu kejahatan terhadap lingkungan yang berdampak pada makhluk hidup dan sistem ekologis, baik yang dilakukan secara ilegal maupun yang difasilitasi oleh kebijakan negara yang melegitimasi eksploitasi alam secara berlebihan (White, 2013). Meskipun proyek ini didasarkan pada kerangka hukum formal, keberlangsungannya menimbulkan kerusakan ekologis yang tidak dapat dipisahkan dari ketimpangan kekuasaan dalam pengambilan keputusan, serta minimnya akuntabilitas terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan.

Ekologi terjadi karena degradasi ini sistemik dan berkonsekuensi pada jangka panjang berupa terjadinya erosi tanah, menurunnya kualitas udara dan air, gangguan terhadap keanekaragaman hayati, serta potensi bencana ekologis lainnya. Ini menunjukkan bahwa pembangunan proyek yang berorientasi pada energi tidak selalu sinkron dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, terutama ketika aspek ekologis dan sosial tidak dipertimbangkan sebagai hal utama.

Dengan demikian, proyek ini menjadi contoh nyata bagaimana eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan atas nama pembangunan justru menciptakan ketidakadilan ekologis (ecological injustice), di mana komunitas lokal menjadi pihak yang paling terdampak dan paling tidak berdaya dalam menghadapi konsekuensi ekologis dari keputusan yang tidak mereka buat.

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa proyek geothermal di Pocoleok merupakan contoh nyata bagaimana pembangunan yang berorientasi pada kepentingan ekonomi dapat menimbulkan eco-crime dan ketidakadilan ekologis, terutama ketika dilakukan tanpa partisipasi bermakna dari masyarakat lokal. Meskipun secara formal proyek ini memiliki dasar legalitas, praktik pelaksanaannya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat dan lingkungan hidup yang sehat. Tindakan kriminalisasi terhadap warga yang menolak proyek mencerminkan bentuk kekerasan struktural yang dilembagakan, serta menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang antara negara, korporasi, dan masyarakat sipil.

Dalam konteks ini, negara dan korporasi bertindak sebagai pelaku state-corporate crime, di mana kerja sama keduanya justru mengabaikan prinsip keadilan sosial, ekologis, dan demokrasi partisipatif. Pembangunan yang seharusnya membawa kesejahteraan justru menjadi instrumen penyingkiran dan perusakan ekosistem yang berdampak jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat adat.

Saran

1. Evaluasi dan Moratorium Proyek Energi di Wilayah Adat

Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek energi di wilayah adat, termasuk mempertimbangkan moratorium sementara jika terbukti menimbulkan konflik sosial dan kerusakan ekologis yang serius.



2. Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat

Diperlukan penguatan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat atas tanah ulayat dan sumber daya alam, dengan memastikan penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) secara substansial, bukan hanya administratif.

3. Penghentian Kriminalisasi dan Represi terhadap Warga

Aparat negara harus menghentikan praktik kriminalisasi terhadap warga dan aktivis yang menyuarakan penolakan atas dasar perlindungan lingkungan dan hak adat. Penegakan hukum harus adil, independen, dan bebas dari pengaruh korporasi.

4. Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Proses Pembangunan

Proyek-proyek pembangunan harus menjamin adanya partisipasi publik yang inklusif dan transparan sejak tahap perencanaan hingga implementasi. Warga harus dilibatkan secara aktif sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek.

5. Reorientasi Paradigma Pembangunan

Pemerintah dan korporasi harus mereorientasikan paradigma pembangunan dari pendekatan eksploitasi menuju pendekatan keadilan ekologis dan sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan memperketat analisis dampak lingkungan (AMDAL), menjamin keberlanjutan ekosistem, serta mengedepankan keadilan antar-generasi dalam kebijakan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). (2023). Laporan Advokasi: Pelanggaran terhadap Hak Masyarakat Adat dalam Proyek Geothermal Ulumbu. Jakarta: AMAN.
- Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). (2023). Laporan Investigasi Dampak Proyek PLTP Ulumbu di Pocoleok, Manggarai. Jakarta: JATAM Nasional.
- Kramer, R. C., & Michalowski, R. J. (2005). *State-Corporate Crime: Wrongdoing at the Intersection of Business and Government*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (2023). Catatan Kritis WALHI terhadap Proyek Energi dan Dampaknya pada Masyarakat Adat. Jakarta: WALHI.
- White, R. (2013). *Environmental Harm: An Eco-Justice Perspective*. Bristol: Policy Press.
- White, R. (2014). *Green Criminology*. London: Routledge.